

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENETAPKAN SUARA YANG SAH  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI LABUHANBATU TAHUN 2020**

**(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021)**

Fajar Heri Nugroho, Rr. Meita Sari, Erick Siagian, Lili Haryanti, Medi Destianita

**Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang**

**Email: [fajarherinugroho@gmail.com](mailto:fajarherinugroho@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Jurnal Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Labuhanbatu pada tahun 2020 dengan para pihak yang berperkara yaitu Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T. (pasangan nomor urut 3) sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai termohon dan dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM. dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M. (pasangan nomor urut 2) sebagai pihak terkait. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengadili pokok permasalahan dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yaitu perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Dalam analisis putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai tujuan penelitian yaitu melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mempunyai tujuan melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara pemilihan kepala daerah.

**Kata kunci: pemilihan kepala daerah, putusan Mahkamah konstitusi, sengketa pemilihan kepala daerah**

**ABSTRACT**

*This research journal examines the Constitutional Court Decision No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 regarding the election of the Regent and Deputy Regent in Labuhanbatu in 2020 with the litigants, namely Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. and Faizal Amri Siregar, S.T. (couple number 3) as the applicant against the General Election Commission of Labuhanbatu Regency as the respondent and dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM. and Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M. (pair number 2) as a related party. In the decision of the Constitutional Court to adjudicate the subject by ruling to reject the applicant's application in its entirety and determine the final result of the correct vote acquisition for each Candidate Pair in the 2020 Labuhanbatu Regent and Deputy Regent Election, namely the vote acquisition determined by the respondent based on the General Election Commission Decision. Labuhanbatu Regency Number 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 concerning the Determination of the Recapitulation of Vote Counting Results after the Decision of the Constitutional Court Number 58/PHP.BUPXIX/2021 in the 2020 Election of Regent and Deputy Regent of Labuhanbatu. In the analysis, the decision of the Constitutional Court has a research objective, namely to see the authority of the Constitutional Court in determining the problem. The method that use is normative juridical with a statutory approach and the*

*norms contained in statutory regulations. The results of this study have the objective of looking at the authority of the Constitutional Court in deciding a regional head election case.*  
**Keywords: regional head election, Constitutional Court decision, regional head election dispute**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga Negara.

Pengertian pemilu secara umum adalah sarana pelaksanaan atau penegakkan hak asasi warga negara selaku kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan jalannya pemerintahan yang akan berlangsung melalui pemimpin yang dipilihnya. Sedangkan penjelasan dari pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam permasalahan yang akan diteliti mengenai sengketa pemilihan kepala daerah di Labuhanbatu tahun 2020. Dalam pokok perkara yaitu adanya ketidakpuasan salah satu calon Bupati/wakil bupati. Dalam pokok permasalahan yaitu Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu dan Kecamatan Rantau Selatan dan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu dan Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang.

Dalam laporan tersebut dijelaskan adanya beberapa praktik pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan tersebut yang merugikan pemohon. Beberapa pelanggaran dan kecurangan tersebut diantaranya adanya pemilih yang diperbolehkan memilih tanpa menunjukkan KTP elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket) untuk memilih tetapi menggunakan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Rantau Utara; Adanya penduduk luar kabupaten yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

Berdasarkan fakta hukum dari pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yaitu Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan sah perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP/XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dan Menetapkan hasil akhir perolehan

suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yaitu perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUPXIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu.

Dari permasalahan pokok perkara yang sudah dibahas mengenai adanya indikasi pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah di Labuhanbatu tahun 2020 dimana Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari Pemohon. Dalam penelitian ini membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan suara yang benar dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu tahun 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Suara Yang Sah Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Labuhanbatu Tahun 2020 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Objek penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian). Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan Undang-Undang republik indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>1</sup> Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

<sup>2</sup> Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Beberapa pengertian pemilihan kepala daerah menurut para ahli:

1. Menurut Ramlan, pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
2. Ali Moertopo juga mencetuskan pengertian pilkada, menurutnya pilkada pada hakekatnya adalah sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Hal ini sesuai dengan azas dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Suryo Untoro juga mencetuskan pengertian pilkada. Menurut Suryo Untoro pilkada merupakan suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya. Hak ini digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di MPR, DPR, dan DPRD.

Tujuan pilkada adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada juga bertujuan untuk kuat dan memperoleh dukungan rakyat guna mewujudkan tujuan nasional yang tertera pada UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Dalam pasal 10 ayat (1) penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi<sup>3</sup> :

*“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”*.

Konsekuensi yuridis dari ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.<sup>4</sup> Pijakan yuridis dari ketentuan ini juga dapat ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Terlebih, putusan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>4</sup> Fajar Laksono, dkk, Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, h. 4

Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan MK bersifat final yang berarti: (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Menurut Van Kan, kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertumbukan kalau tidak dikendalikan oleh kaidah, sehingga lahirlah kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan sebagai usaha manusia untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan itu.<sup>6</sup> Selain kaidah agama dan kesusilaan di butuhkan satu kaidah lagi yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum mempunyai sifat pemaksa artinya kalau seseorang melanggar kepentingan orang lain maka dia akan dipaksa oleh hukum untuk mengganti rugi atau bahkan dicabut hak kebebasannya dengan jalan dimasukkan ke penjara agar kepentingan orang lain itu tidak terganggu.

Pengertian sengketa pemilu/pilkada adalah adalah sengketa yg terjadi antar Peserta Pemilu & sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.<sup>7</sup> Dalam sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki objek sengketa, yaitu -Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. -Keputusan sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Jenis sengketa meliputi: antar peserta pemilu; Antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sbg akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Prov. & KPU Kab/Kota. Sengketa juga dpt digolongkan menjadi: sengketa proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan.

Secara umum pengertian sengketa pilkada adalah suatu benturan kepentingan yang terjadi antara calon kepala daerah yang satu dengan yang lainnya dalam peristiwa hukum yang namanya "Pemilihan Kepala Daerah". Benturan kepentingan dapat berupa Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

## **E. Pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang mengadili perkara Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu Tahun 2020 antara Andi Suhaemi dalimonthe dan Faizal Amri Siregal terhadap KPU Labuhan Batu. Didalam

---

<sup>5</sup> Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, h. 359.

<sup>6</sup> J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum ( Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 7-17.

<sup>7</sup> <https://serangkab.bawaslu.go.id/sengketa/>, dilihat sabtu, 16 Oktober 2021, Jam 11.15

pokok perkara tersebut dinyatakan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Kecurangan pemilu merupakan intervensi (campur tangan) ilegal dalam proses pemilihan umum, entah dengan meningkatkan pembagian suara dari kandidat yang disukai, menurunkan pembagian suara dari kandidat lawan, atau keduanya.<sup>8</sup>

Dalam perselisihan Pemilihan kepala daerah di Labuhanbatu diduga adanya beberapa pokok-pokok pelanggaran dan kecurangan diantaranya perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009; Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi telah dikeluarkan putusan dengan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan hasil yang sah pada TPS 007 dan 009. Hasil rekapitulasi hasil suara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu adalah sah; memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

## **2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu (Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021)**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kecurangan\\_pemilihan\\_umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecurangan_pemilihan_umum), dilihat hari Kamis, 21 Oktober 2021, jam 13.20

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, MKRI memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili perselisihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam duduk perkara perselisihan pemilihan Bupati di Labuhanbatu salah satu pasangan menduga adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan tersebut dan meminta untuk dilakukan pemilihan ulang di beberapa TPS. Adanya pelanggaran atau kecurangan dalam pilkada merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial. Dimana akibat dari kecurangan tersebut sangat merugikan salah satu pihak peserta pemilu.

Menurut Titi Anggraini, direktur eksekutif dari Perludem (Pegiat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) mengatakan beberapa macam pelanggaran dalam Pilkada diantaranya: a). Pemilih yang tidak terdaftar di DPT; b). Formulir C6 tidak disebar; c). Pemilih ganda; d). Ghost Voter (pemilih menggunakan hak pilih dengan indentitas orang lain); e). Kecurangan logistik; f). Praktik politik uang.

Pihak-pihak yang berperkara telah mengajukan beberapa bukti-bukti terkait perselisihan tersebut. Pemilihan ulang di beberapa TPS telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antar pihak yang terkait. Dengan melihat bukti-bukti dan telah dilakukannya pemilihan ulang yang dicurigai adanya kecurangan maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan telah mengeluarkan putusannya yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; menyatakan sah atas pemungutan di TPS 007 dan TPS 009; menetapkan hasil rekapitulasi sah yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Labuhanbatu; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020; dan Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Bupati dapat memberikan hasil yang berazaskan keadilan. Kewenangan yang diberikan UUD 1945 menjadikan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kedudukan sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945. Memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili perselisihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Perselisihan dalam pemilu disebabkan dugaan adanya pelanggaran atau kecurangan yang merugikan salah satu pihak peserta pemilu. Sebagai contoh dalam perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dalam memutus perkara perselisihan ini. Perselisihan pemilu telah diselesaikan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021.

### **2. Saran**

Dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah telah diatur dalam UU. Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga negara dalam penyelesaian

sengketa tersebut. Sebagai warga negara kita berharap bahwa pemilihan kepala daerah harus mengedepankan azas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil). Langsung berarti pada saat pencoblosan, pemilih memilih secara langsung tanpa diwakilkan. Umum, berarti pemilih yang telah memenuhi syarat, dapat menggunakan haknya tanpa terkecuali. Bebas maksudnya pemilih bebas menggunakan hak suaranya tanpa paksaan pihak manapun. Rahasia artinya pada saat memilih, tidak ada orang lain yang mengetahui apapun pilihannya. Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam Pemilu bersikap jujur sesuai aturan yang berlaku.

### **Daftar Pustaka**

- Anggraeni, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.

- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th

- Principle of Pancasila. In SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaran Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasarakan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Fajar Laksono, dkk, *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, h. 4
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).

- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kecurangan\\_pemilihan\\_umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecurangan_pemilihan_umum), dilihat hari kamis, 21 Oktober 2021, jam 13.20
- <https://serangkab.bawaslu.go.id/sengketa/>, dilihat sabtu, 16 Oktober 2021, Jam 11.15
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* ( Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 7-17.
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.

- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, h. 359.
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). **KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN**. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). **THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)**. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021

- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN

- PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).

- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.

- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthy, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthy, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).

- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi* Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).